



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)

No. SK : 188/15/Kept./403.417/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa / Kelurahan
2. Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageatan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi



Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu disertai persyaratannya; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan; 4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum; 5. Pengesahan Oleh Camat; 6. Registrasi di sekretariat; 7. Pemohon menerima berkas Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 Menit dan paling Lambat 1 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Mageetan / Kecamatan Nguntoronadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor (0351) 439869,
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.